

KAIDAH- KAIDAH DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN

(Studi Tentang al-Amr Dan Al-Nahy Dalam Penafsiran Ayat-ayat yang Mengandung Hukum Dalam al-Qur'an)

Oleh : Amir Hamzah¹

Abstrak

Alquran sebagai kitab yang paling banyak dirujuk untuk mereduksi hukum syar'i, oleh para ulama pengkaji Alquran telah merumuskan berbagai kaidah yang berkaitan dengan persoalan perintah dan larangan yang tertuang dalam Alquran, agar perintah dan larangan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Para ulama ketika mengkaji masalah ini berpatokan pada beberapa kaidah yang menyangkut tentang amr dan nahy. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap konteks pembicaraan dan penggunaan keduanya (amr dan nahy). Oleh sebab itu, kaidah-kaidah yang telah dirumuskan itu bertujuan sebagai barometer seseorang dalam mereduksi hukum yang bersumber dari, baik, Alquran maupun hadis/sunnah. Penggunaan amr dan nahy, baik dari segi bentuk (shigat) dan maknanya dalam Alquran berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum dari perintah dan larangan tidak selamanya berarti harus dimaknai sebagai makna asalnya, terutama, jika ada indikator yang menyertainya. Selain itu, juga mengindikasikan bahwa hukum syariat tidak selamanya bersifat kaku atau statis, tetapi ia lebih bersifat fleksibel dan dinamis yang tujuan utamanya adalah lebih kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

KATA KUNCI : Kaidah- Kaidah, Al-Qur'an, al-Amr, Al-Nahy, Hukum

PENDAHULUAN

Sebagai pedoman hidup, Alquran dapat dikategorikan sebagai kitab hukum yang berisi perintah dan larangan serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hukum. Dalam kajian yuridis Islam (Fikih), setiap perbuatan orang yang telah mampu menerima beban hukum (*mukallaf*) harus sejalan dengan hukum *syara'* (syariat). Adapun hukum *syara'* menurut para ahli (fikih) ialah efek yang dikehendaki oleh *khitab syari'* dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah². Misalnya firman Allah Swt yang terdapat pada QS. Al-Ma'idah (5): 1 :

¹ Dosen UIN Alauddin Makassar DPK IAIM Sinjai

²Abdul Wahab Khallaf (selanjutnya, Khallaf), *Ilmu Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 154.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٦٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.⁴

Kalimat *أوفوا بالعقود* pada ayat di atas adalah perintah untuk memenuhi janji. Menurut ulama ushul bahwa setiap dalil *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan di antara perbuatan-perbuatan *mukallaf* secara perintah, baik berupa pilihan atau ketetapan adalah hukum *syara'*.⁵ Jadi, jika terdapat sebuah lafaz yang berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan, selama tidak ada dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Begitupun sebaliknya, jika lafaz itu berbentuk larangan, memberi pengertian mewajibkan untuk meninggalkan yang dilarang, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari keharamannya. .

Alquran sebagai kitab yang paling banyak dirujuk untuk mereduksi hukum *syar'i*, oleh para ulama pengkaji Alquran telah merumuskan berbagai kaidah yang berkaitan dengan persoalan perintah dan larangan yang tertuang dalam Alquran, agar perintah dan larangan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Pada dasarnya persoalan perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) merupakan sebuah kajian yang berangkat dari persoalan *ushuliyah* yang selanjutnya diadopsi ke dalam kajian Alquran. Hal ini tidak mengherankan, mengingat pada masa awal perkembangan penafsiran dan pembentukan hukum Islam, persoalan memahami ayat tidak terlepas dari persoalan hukum yang terkait di dalamnya. Terutama pada abad ke II dan ke III H. di mana corak penafsiran fikih lebih mendominasi penafsiran Alquran.⁶

³Aqad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat ini, mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. *Ibid*, h.155

⁴Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci *Al-Qur'an*) Departemen Agama R.I Pelita IV; 1984/1985) h.141

⁵Khallaf, *op. cit.*, h. 155.

⁶Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, terj. (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 71-89. Pada periode perkembangan tafsir, abad ke-II sampai abad ke-III H. yaitu ketika hadis-hadis telah menyebar ke berbagai wilayah, periode ini disebut periode kedua dalam periodisasi perkembangan tafsir—yang oleh Departemen Agama disebut sebagai periode *mutaakhirin*, periode ini ditandai dengan munculnya beragam corak penafsiran, termasuk corak fikih terasa lebih kental karena sejak awal memang telah berkembang subur pada masa sahabat. Lihat Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 79-80.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Amr* dan *Nahy*

1. Pengertian *Amr*

Kata *amr* yang terdiri dari huruf *alif*, *mim*, dan *ra'*, asalnya mempunyai lima pengertian, yaitu *amr* yang berarti urusan, perintah (lawan dari *nahy*), tumbuh dan bertambah, tanda dan keanehan.⁷ Pengertian yang dimaksud, secara bahasa, adalah pengertian *amr* dalam arti perintah, lawan dari *al-nahy*, dan ia bermakna tuntutan. Jumhur ulama sepakat —terutama ulama ushul— memberikan defenisi *amr* sebagai:

طلب الفعل من الاعلى الي الأدنى.⁸

Terjemahnya :

(suatu tuntutan [perintah] untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah).

Defenisi di atas memberikan pengertian bahwa wujud perintah itu datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan, apabila perintah datang dari pihak yang di bawah kepada pihak yang di atas, maka ia disebut *doa*. Dan apabila perintah berasal dari pihak yang kedudukannya sama, maka ia disebut sentuhan atau permintaan karena adanya persamaan (*solidarity* dan rasa kasih sayang).⁹

2. Hakikat Makna *Amr*.

Ditinjau dari kebahasaan, jelas bahwa *amr* adalah perintah yang bermuatan keharusan untuk mengerjakannya. Namun, pengertian ini akan berbeda jika dilihat segi hukum. Para ulama berbeda pendapat menetapkan inti pengertian *amr*. Sebagian mereka berpendapat bahwa arti *amr* sebagai perintah yang berarti wajib (*al-wujub*), sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa arti *amr* diperuntukkan sebagai sekedar anjuran (*al-nadhb/mandhub*).¹⁰ Perbedaan pendapat ini disebabkan cara pandang mereka yang berbeda melihat hakikat makna *amr*.

Kelompok pertama, beralasan bahwa hakikat *amr* hanyalah diperuntukkan bagi pengertian wajib selama lafaz *amr* itu tetap dalam kemutlakannya, artinya tidak ada indikator (*qarinah*) yang memalingkan makna *amr*. Sehingga dari kelompok pertama ini lahir kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

(Asal perintah [*al-amr*] itu adalah wajib).

Pemikiran mereka didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 34:

⁷Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz I (Cet. I; Beirut; ttp, 1999), h. 74

⁸A. Djazuli dan I. Nurul Aen (selanjutnya: Djazuli), *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 377. Dengan versi agak berbeda namun bermakna sama sebagian ulama mengemukakan pengertian *amr* dengan *استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء*. Lihat Khalid bin Usman al-Sabt (selanjutnya: al-Sabt), *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasah*, Jilid II (Cet. I; al-'Arabiyah al-Su'diyah: al-Aqrabiyah, 1997), h. 378.

⁹Raji al-Asmir (selanjutnya: al-Asmir), *al-Mu'jam al-Mufashshal fi 'Ilm al-Sharf* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 120.

¹⁰Djazuli, *op. cit.*, h. 380.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.¹¹

Perintah Allah pada ayat di atas bersifat wajib. Hal itu terbukti dengan adanya celaan Allah kepada Iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-A'raf (7): 12:

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" menjawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".¹²

Kelompok ini juga mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah dalam QS. Al-Nur (24): 63:

... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

Terjemahnya:

... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.¹³

Kelompok kedua berpendapat, bahwa hakikat arti *amr* tidak mengandung arti wajib, akan tetapi hanya mengandung arti anjuran (*nadhb*). Menurut mereka, bahwa *amr* kadang-kadang mengandung arti wajib, seperti shalat lima waktu, dan kadang-kadang juga mengandung arti *nadhb* (anjuran), seperti shalat Dhuha. Antara *wajib* dan *nadhb* yang paling diyakini adalah *nadhb* dengan pertimbangan bahwa manusia pada dasarnya, sejak semula, sejak dilahirkan, babas dari tuntutan (براءة الذمة), sedangkan tuntutan itu baru datang kemudian.¹⁴

Dari kelompok ini, kemudian lahir kaidah yang mengatakan:

الأصل في الأمر لي الندب

¹¹ Departemen Agama R.I., *Op cit* h.7

¹² *Ibid* h.204

¹³ *Ibid* h.501

¹⁴ *Ibid*.

Asal perintah (*al-amr*) itu untuk *al-nadhb* (anjuan).

Kelompok ini didominasi oleh ulama-ulama Mu'tazilah —walaupun ada di antara ulamanya yang tidak sependapat, seperti Abu Ali al-Jubb'i (w. 303 H.). Mereka beralasan bahwa sifat *amr* semestinya sejalan dengan kehendak pihak yang menurunkan perintah tersebut. Akan tetapi, menurut mereka, ada perintah Allah swt. yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginan-Nya. Misalnya, Allah swt. memerintahkan agar Abu Jahal (salah seorang pemuka Quraisy) beriman, tetapi sampai ia wafat perintah dan kehendak Allah swt. tidak dilaksanakannya. Oleh sebab itu, apabila *amr* tidak sejalan dengan kehendak atau keinginan yang memberi perintah, maka perintah tersebut menunjukkan ketidak-pastian.¹⁵ Dengan demikian, menurut mereka lafaz *amr* pada hakikatnya menunjuk pada *al-nadhb* (anjuan), karena suatu anjuan apabila tidak diikuti, tidak dikenai azab.

3. Pengertian *Nahy*

Kata نهي, *al-nun*, *al-ha'*, dan *al-ya'*, pada dasarnya menunjuk atas pengertian batas, atau akhir dan sampai. Jika dikatakan أنهيت إليه الخير (saya telah menyampaikan berit kepadanya), artinya hanya terbatas kepadanya. Kalimat نهاية كل شيء artinya batas dari sesuatu. Apabila dikatakan نهيته (dibatasi), maka itu berarti hal tersebut dilarang untuk dilakukan. Dari kata ini kemudian lahir kata النهية yang berarti akal sebab dengan akal seseorang mengerti akan suatu perbuatan yang buruk dan semua perbuatan yang dilarang. Dan tuntutan yang diinginkan dari semua itu adalah larangan. Oleh karena itu semua larangan harus ditinggalkan, berhasil ataupun tidak.¹⁶ Yang dimaksudkan dalam hal ini, dari segi *al-nahy* adalah ضد الأمر yakni larangan lawan dari perintah.¹⁷

Menurut istilah, ulama ushul mendefenisikannya:

النهي: لفظ يطلب به الأعلى كف من هو أدنى منه¹⁸

Larangan adalah suatu lafaz yang menuntut larangan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah darinya.

Ada juga yang mendefenisikan *al-nahy* dengan:

طلب الترك من الأعلى إلي الأدنى

Suatu tuntutan meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.

Kedudukan yang lebih tinggi yang dimaksud di atas, dalam Alquran, adalah Allah swt. Seperti halnya *amr*, *nahy* dalam arti perintah (larangan) meninggalkan sesuatu, juga harus datang dari pihak yang lebih tinggi. Jika datang dari bawah maka ia berarti doa.¹⁹

4. Hakikat Makna *Nahy*.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 110.

¹⁶Ibn al-Faris, *op. cit.*, h. 528.

¹⁷Khalid bin Usman al-Sabt (selanjutnya: al-Sabt), *Qawa'id al-Tafsir; Jam'an wa Dirasah*, Jilid II (Cet. I; al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dar ibn 'Affan Li al-Nusyur wa al-Tauzi', 1997), h. 508.

¹⁸A. Djazuli, *op. cit.*, h. 409.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, Jilid IV, h. 1285.

Seperti halnya *amr*, para ulama juga berbeda dalam menentukan hakikat makna *nahy*. Perbedaan itu terbagi dua, yaitu:

- Pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram. Hal ini melahirkan kaidah:

الأصل في النهي للتحريم

Asal dari larangan itu berarti untuk mengharamkan.

Kelompok ini mendasarkan pertimbangannya pada alasan bahwa jika tidak ada indikator (*qarinah*) yang mengalihkan kepada arti lain, maka secara pasti *nahy* itu mengharuskan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafaz *nahy* tersebut. Adapun *qarinah* yang dimaksud adalah kata yang menyertai kata larangan dan menyebabkan larangan itu tidak menunjukkan kepada haram.²⁰ Pandangan ini dianut oleh jumbuh ulama. Mereka berpendapat bahwa hakikat makna *al-nahy* adalah *al-tahrim*, sedangkan selain makna itu (yang akan disebutkan nanti) sifatnya adalah majasi. Apabila ungkapan *al-nahy* bersifat *zanni* (tidak pasti) dan mengandung *qarinah* (indikator) yang mengalihkan makna dari larangan yang pasti, maka ia berarti *al-karahah* (mengandung hukum yang dibenci).²¹ Oleh karena itu, menurut mereka ungkapan *al-nahy* mengandung perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mesti dihentikan. Pendapat kelompok ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Hasyr (59): 7:

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

Terjemahnya:

... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah...²²

- Pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti menunjukkan kepada makruh. Dari pendapat ini, maka dikenal kaidah:

الأصل في النهي للكرهية

Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan.

Yang menjadi dasar dari pendapat ini adalah bahwa larangan itu sesungguhnya hanya menunjukkan buruknya perbuatan yang dilarang, dan keburukan itu tidak berarti haram. Sesuatu yang dilarang itu adakalanya haram dan adakalanya hanya makruh saja. Di antara keduanya yang paling diyakini adalah makruh bukan haram. Karena orang yang melarang itu, paling tidak, berarti, tidak menyukai perbuatan itu dilakukan, dan ketidak-sukaan itu bukan berarti mengharamkan. Disamping itu, mereka berpendapat bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu boleh dikerjakan, bukan haram dikerjakan. Ungkapan ini didukung oleh kaidah yang mengatakan:

الأصل في الأشياء الأباحة حتي يدل علي التحريم

²⁰A.Djazuli, *op. cit.*, h. 416-417.

²¹Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 1286.

²²Departemen Agama R.I., *Op cit.* h.797

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.²³

B. Kaedah-Kaedah yang Berkaitan dengan ‘Amr dan Nahy

Para ulama *ushuluddin*²⁴ telah merumuskan beberapa kaidah yang berkaitan dengan persoalan *amr* dan *nahy*, di antaranya adalah:

1. ²⁵ الأمر بالشئ يسألنزم النهي عن ضده²⁵ : (Perintah pada sesuatu [berarti] melarang atas kebalikannya). Kaedah ini menjelaskan bahwa ketika sesuatu diperintahkan, maka sesungguhnya perintah itu adalah pelarangan terhadap sebaliknya. Misalnya, ketika dikatakan “diamlah”, itu berarti jangan berbuat sebaliknya, yakni tidak boleh bergerak atau ribut. Dalam hukum agama, jika ada perintah yang berkaitan dengan suatu perbuatan, maka hal itu berarti juga melarang kebalikannya. Misalnya, perintah untuk beriman, shalat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan sebagainya, berarti melarang untuk kafir, meninggalkan shalat, zakat, puasa, haji, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi.²⁶ Sebagai contoh pada QS. Al-Nisa (4) ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

*Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*²⁷

Ayat tersebut dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kewajibannya yaitu shalat lima waktu maka perintah wajib dalam ayat tersebut berarti sebaliknya melarang orang yang beriman untuk meninggalkan shalat lima waktu.

2. الأمر يقتضي الفور الا لقرينة²⁸ (*Amr* itu menghedaki kesegeraan kecuali ada indikator (*qarinah*). Apabila *amr* disandarkan kepada syariat, maka sesungguhnya *amr* hendak mengikutkan orang yang diperintah dengan kelangsungan melaksanakannya, kecuali ada petunjuk atas melambatkannya.²⁹ Dalam hal ini, ulama fikih berbeda pendapat tentang kesegeraan melaksanakan perintah. Hal itu berdasarkan perbedaan kaidah yang digunakan. Sebagai contoh firman Allah Surah Al Baqarah (2) : 183-184 :

²³A. Djzuli, *loc. cit.*

²⁴Yang dimaksud dengan *ushuluddin* adalah ilmu dasar agama, seperti Aqidah, Alquran, Hadis, Fiqih dan Ushul Fiqhi. *Ibid.*, h.420

²⁵Al-Sabt, *op. cit.*, h. 482.

²⁶*Ibid.*, h. 383. Lihat juga Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 22.

²⁷Departemen Agama R.I.. *Op cit.* h.125

²⁸Al-Sabt, *Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir* (Cet. I; al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dar ibn 'Affan Li al-Nusyur wa al-Tauzi', 1996), h. 15.

²⁹Al-Sabt, *Qawa'id...*, *op.cit.*, h. 383-384.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.³⁰

Pada ayat pertama (183) dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan tanpa ada penundaan waktunya artinya belum ada indikator (*Qari>nah*). Akan tetapi pada ayat kedua (184) menunjukkan adanya Indikator (*Qari>nah*) yaitu berangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dapat ia menggantinya pada hari-hari yang lain.

a) Sebagian ulama mendasarkan pendapatnya pada kaidah:

الأصل في الأمر لا يقتضي الفور (Asal perintah itu tidak menghendaki kesegeraan). Alasan mereka bahwa *shighat amr* diciptakan hanyalah semata-mata untuk menuntut dilakukannya suatu perbuatan. Namun menurut mereka, tidak ada petunjuk untuk segera dikerjakan atau ditunda. Pemahaman untuk menyegerakan atau menunda haruslah ada *qarinah* dari luar, bukan *shighat amr* itu sendiri. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan “Kerjakan ini sekarang!” atau “Kerjakanlah ini besok!”, hal itu tidaklah bertentangan. Sebab jika kesegeraan melakukan perbuatan timbul dari *amr* itu sendiri, niscaya perkataan ‘sekarang’ tidak ada artinya dan perkataan ‘besok’ adalah bertentangan dengan makna segera yang terkandung dalam *shighat amr* itu sendiri.³¹ Selain itu, menurut mereka, pemenuhan perintah itu bukan diletakkan pada kesegeraannya, tetapi pada kesempurnaan atas pemenuhan perintah, kecuali ada *qarinah* yang menyertainya.³² Contoh perintah yang wajib dikerjakan namun tidak

³⁰Departemen Agama R.I.. *Op cit.* h.34-35

³¹A. Djazuli, *op. cit.*, h. 403.

³²Muchlis Usman, *op. cit.*, h. 20.

menghendaki kesegerahan adalah tentang Ibadah haji Hal ini dapat dilihat QS. Ali Imran Ayat 3: 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³³

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan haji bagi yang sudah mampu hal ini menunjukkan adanya penundaan waktu dalam melaksanakannya hingga adanya kesanggupan untuk melaksanakannya tanpa menunjukkan adanya batasan waktu selama masih hidup dan sehat jasmani dan rohani.

b) Sebagian ulama yang lain mendasarkan pendapatnya pada kaidah:

الأصل في الأمر في الفور يقتضي الفور (Asal pada perintah menghendaki kesegeraan). Alasan mereka, *shighat amr* di-*qiyas*-kan dengan *shighat nahy* yang mengandung arti kesegeraan ditinggalkan. Karena *amr* dan *nahy* sama-sama merupakan tuntutan. Para ulama tersebut sepakat apabila lafaz *amr* diberi *qayyid* dengan waktu tertentu, kewajiban melaksanakan secara *ada'an* (tunai/tepat waktu) habislah waktunya dengan habisnya waktu tersebut. Misalnya perintah melaksanakan shalat wajib (lima waktu), maka kewajiban melaksanakannya secara *ada'an* terbatas pada waktu yang telah ditentukan.³⁴

3. Apabila *al-Amr* datang atas permintaan tentang kebolehan maka ia untuk *al-Ibahah* (membolehkan). Masalah ini dikenal dalam ushul fikih dengan *al-amr ba'da al-isti'dzan* (perintah setelah ada izin/kebolehan). Yang lebih dekat dengan persoalan ini adalah seperti persoalan *amr ba'da al-hadzr* (perintah setelah larangan), yaitu tidak berarti hukum wajib dalam keadaan darurat, karena sesungguhnya *al-isti'dzan* dan *al-hadzr* adalah dua kata yang menjadi *qarinah* atas memalingkan makna *amr* dari wajib kepada makna selainnya yang mendekati.³⁵

Ayat di atas dengan jelas menjawab pertanyaan, hal seperti ini juga didapatkan dalam persoalan *asbab al-nuzul*. Jawaban yang dimaksud pada ayat di atas adalah kalimat فكلوا مما أمسكن عليكم .

³³Departemen Agama R.I.. *Op cit.* h.

³⁴*Ibid.*, h. 403-404.

³⁵Al-Sabt, *Mukhtashar...*, *loc. cit.*

³⁶Al-Sabt, *Qawa'id, Op., Cit.,...*, h. 488.

4. النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة³⁷ (Larangan itu menghendaki keharaman, pengulangan [tidak mengerjakannya], dan kelanggengan [selama-lamanya] kecuali ada *qarinah*). Setiap larangan pada dasarnya harus ditinggalkan, karena setiap larangan pada dasarnya adalah haram, dilihat dari segi riwayat dan bahasa.³⁸ Setiap yang dilarang harus ditinggalkan secara mutlak dan tidak boleh dikerjakan selama-lamanya, karena setiap yang dilarang pasti mengandung keburukan, dan keburukan tidak akan hilang jika tidak ditinggalkan, kecuali ada *qarinah* (indikator) yang memalingkannya. Terkait dengan hal ini, para ulama membagi larangan kepada dua, yaitu larangan yang mutlak (النهي المطلق) dan larangan yang terbatas (النهي المقيد). Larangan yang mutlak adalah larangan yang tidak terbatas kepada hal-hal tertentu, seperti waktu, ia berlaku selama-lamanya. Para ulama telah bersepakat atas kehujjahan yang mutlak ini karena dalam larangan tersebut ada keburukan-keburukan yang harus dihindari selama-lamanya. Misalnya QS. Al-Isra' (17): 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...*³⁹

Sedangkan larangan yang terbatas adalah larangan yang hanya berlaku dalam atau selama waktu yang disebutkan. Misalnya QS. Al-Maidah (5): 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... ﴿٩٥﴾

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram ...*⁴⁰

Larangan membunuh binatang buruan dalam ayat di atas hanya terbatas ketika seseorang dalam keadaan sedang berihram dan di luar dari itu, larangan ini tidak berlaku.⁴¹

5. إذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعة⁴² (Apabila *syara'* melarang dari sesuatu, [berati] melarang sebagiannya, dan jika menyuruh sesuatu itu berarti menyuruh pada keseluruhannya). Sesuatu yang diperintahkan syariat dengannya adalah mengambil kebaikan yang menuntut kesempurnaan dan banyaknya. Sesungguhnya tidak menghasilkan manfaat kecuali dengan kesempurnaannya menggantikan perintah yang dilarang darinya. Sesungguhnya larangan itu adanya bersifat umum kepada semua bagian-bagiannya kecuali tidak ada pengecualian yang datang dari bagian-bagian itu, seperti kulit bangkai, contoh itu bagian dari pengecualian yang menunjukkan atasnya syariat yang termasuk

³⁷Al-Sabt, *Mukhtasar...*, loc. cit.

³⁸*Ibid.*, *Qawa'id...*, h. 509.

³⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Op cit. h.388

⁴⁰*Ibid* h.164

⁴¹Djazuli, *op. cit.*, h. 422-423.

⁴²Al-Sabt, *Ikhtisar...*, loc. cit.

bagian perintah yang diharamkan.⁴³ Perincian penjelasan ini dapat dijabarkan pada contoh, sebagai berikut:

- a) Contoh larangan syariat dari mengerjakannya, misalnya QS. Al-Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah⁴⁴

Perintah pengharaman yang disebutkan pada ayat di atas sifatnya adalah haram mutlak termasuk semua bagian-bagiannya, sedikit ataupun banyak, kecuali jika tidak ada dalil yang datang terhadap pengecualiannya, seperti kulit.

- b) Contoh perintah syariat untuk mengerjakannya, misalnya QS. Al-Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain⁴⁵

Kalimat *حتى تنكح زوجا غيره* perintah yang bersifat menyeluruh. Keseluruhan itu termasuk di dalamnya aqad dan bersetubuh.⁴⁶

C. Macam-Macam Bentuk dan Makna *Amr* dan *Nahy* dalam Alquran

1. Bentuk-Bentuk *Amr* dan *Nahy* dalam Alquran. Penggunaan *amr* dalam Alquran terlihat pada beberapa bentuk, yaitu:

- Menggunakan *fi'il amr*. Misalnya menggunakan lafaz *أقيموا* (QS 2:2 Al-Baqarah ayat 43) dan sebagainya.
- Menggunakan *fi'il mudhari'* yang didahului *lam al-amr*. Misalnya lafaz *والتكن منكم* (QS. Ali Imran (3): 104), dan sebagainya.
- Bentuk *ism fi'il amr*. Misalnya *عليكم أنفسكم* dalam QS. Al-Maidah (5): 105.
- Bentuk *mashdar*. Misalnya *وبالولدين إحسنا* (QS. Al-Baqarah (2): 83, dan sebagainya).
- Jumlah *khbariyah* (kalimat berita), yang diartikan selaku jumlah *insya'iyah* (kalimat yang mengandung tuntutan). Misalnya *قروا ثلاثة قروا* (QS. Al-Baqarah (2): 228).
- Kata-kata yang mengandung perintah seperti, *amar*, *fardhu*, *kutiba*, *'ala*, dan *jawab al-syarty*. Misalnya kata *amar*, *إن الله يأمركم...*, kata *fardh* *ما فرضنا عليهم في*

⁴³*Ibid.*, *Qawa'id...*, *op.cit.*, h. 511.

⁴⁴Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. *Op cit.* h.142

⁴⁵*Ibid* h.46

⁴⁶*Ibid.*

و لله علي الناس حج البيت ... kata *ala*, kata *kutiba*, ... قد علمنا أزواجهم...
... فإن أحصرتم فما استيسر...⁴⁷ *jawab al-syarty*

Sedangkan penggunaan bentuk *nahy* dalam Alquran terlihat dalam beberapa bentuk,⁴⁸ sebagai berikut:

- Menggunakan *fi 'il mudhari'*. Misalnya ... لا تفسد في الأرض (QS. Al-Baqarah (2): 11).
- Jumlah *khbariyah* yang diartikan *jumlah insya'iyah*. Misalnya ... أن لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً... (QS. Al-Baqarah (2): 229).
- Menggunakan kata *harrama, utruk, da', naha*. Misalnya *harrama*; قل إنما حرم ربي (QS. Al-A'raf [7]: 33, kata *utruk*; ... واترك البحر رهوا... (QS. Al-Dukhan [44]: 24, kata *da'*; ... وما نهاكم عنه فانتهوا... (QS. Al-Ahzab [33]: 48, kata *naha*; ... (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
- Menggunakan kalimat "tidak halal". Misalnya ... لا يحل لكم أن ترثوا النساء... (QS. Al-Nisa' [4]: 19).
- Meniadakan suatu perbuatan. Misalnya ... فإن انتهوا فلا عدوان إلا علي الظالمين (QS. Al-Baqarah [2]: 193).
- Mensifati bahwa perbuatan itu jelek. Misalnya QS. Ali Imran (3): 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ...

١٨٠

*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka....*⁴⁹

- Menjadikan suatu perbuatan itu sebagai sebab memperoleh dosa. Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعَدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

- Menyatakan ancaman siksa. Misalnya QS. Al-Taubah (9): 34:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

٣٤

.... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

⁴⁷ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 377-380. Lihat juga : Muhammad Chirzin, *op. cit.*, h. 165-168

⁴⁸ A. Djazuli, *ibid.*, h. 410-412. Bandingkan dengan M. Chirzin, *ibid.*, h. 172-173.

⁴⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya. Op cit.* h.94

2. Ragam Makna *Amr* dalam Alquran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asal dari *amr* berarti mengandung arti wajib, namun jika ada *qarinah* yang menyertainya, maka ia dapat berubah makna dari makna asalnya. Menurut Muhammad Adib Salih, *amr* dapat digunakan dalam berbagai pengertian, yaitu (1) menunjukkan bahwa perintah itu wajib; (2) menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh; (3) Menunjukkan perintah itu bersifat menganjurkan; (4) melemahkan; dan (5) mengejek dan menghina.⁵⁰ Sedangkan Muhammad Said Ramadan al-Buti, agak berbeda pada dua poin terakhir, yaitu dengan memasukkan pengertian *irsyad* (petunjuk) dan *al-du'a* (doa).⁵¹ Makna *amr*, selain bermakna wajib, dalam Alquran ditemukan pula makna lain, secara lengkap sebagai berikut:⁵²

- a. *al-nadhb* (anjuan), misalnya firman Allah, QS. Al-Nur (24): 33:

... فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ...

... hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka⁵³

Mukatab adalah usaha memerdekakan diri bagi seorang budak dengan membayar sejumlah harta, dengan cara cicilan, kepada tuannya. Dalam *mukatab* ini terdapat perjanjian, namun perjanjian di sini bukan kewajiban tetapi hanya berupa anjuran saja.⁵⁴

- b. *Al-irsyad* (petunjuk/pengarahan). Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*⁵⁵

Perintah mencatat utang dalam ayat di atas tidak wajib hukumnya tetapi hanya merupakan arahan, karena tanpa dicatatpun utang piutang dapat tercapai dan sah hukumnya. Namun, jika dicatat akan lebih terpercaya dan dapat menghindarkan pertentangan dikemudian hari.

- c. *Al-ibahah* (kebolehan). Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 60:

⁵⁰Taufik Abdullah, (et. al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,), h. 280. Pengertian ini juga dikemukakan Muhammad Chirzin. Lihat Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998), h. 170-171.

⁵¹Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, Jilid I, h. 108-109.

⁵²A. Djazuli, *op. cit.*, h. 383-392. Bandingkan dengan Muchlis Usman, *op. cit.*, h. 17-18.

⁵³Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya. Op cit.* h.494

⁵⁴A. Djazuli, *ibid.*, h. 383.

⁵⁵Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya. Op cit.* h.59

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ
اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦١﴾

.... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar⁵⁶

Perintah “makan dan minum sampai terbit fajar” tidak mengandung pengertian wajib bagi orang berpuasa, tetapi boleh, karena makan dan minum hukum asalnya adalah boleh, baik orang yang berpuasa ataupun bukan.⁵⁷

- d. *Al-tahdid* (ancaman). Misalnya QS. Fushshilat (41): 40:

...أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

.... Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

- e. *Al-ta'jiz* (melemahkan). QS. Al-Baqarah (2): 23:

... فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ... ﴿٢٣﴾

.... Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu⁵⁹

Perintah untuk “membuat satu surat yang semisal dengan Alquran” adalah untuk memperlihatkan kelemahan orang-orang yang tidak percaya terhadap Alquran.

- f. *Al-indzar* (peringatan). Misalnya QS. Ibrahim (14): 30:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

Orang-orang kafir itu Telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, Karena Sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka".⁶⁰

Perintah “untuk bersenang-senang” adalah sebuah peringatan Allah kepada orang-orang kafir.

⁵⁶Ibid h.11

⁵⁷Departemen agama RI., Loc. cit.

⁵⁸Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Op cit. h.689

⁵⁹Ibid h.5

⁶⁰Ibid h.350

- g. *Al-Imtinan* (pemberian nikmat). Misalnya QS. *Al-Nahl* (16): 114:

﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِعَيْاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.⁶¹

Perintah makan dan minum di atas bukan berarti wajib, tetapi ia berupa pemberian nikmat oleh Allah swt.

- h. *Al-Ikram* (penghormatan). Misalnya QS. *Al-Hijr* (15): 46:

﴿٤٦﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman⁶².

Ayat di atas menunjukkan penghormatan kepada ahli surga. Sekalipun tidak ada perintah masuk ke dalam surga, mereka pasti akan masuk surga karena mereka ahlinya. Jadi perintah di atas adalah menunjukkan penghormatan.

- i. *Al-Ihanah* (penghinaan). Misalnya QS. *Al-Dukhan* (44): 49:

﴿٤٩﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

Rasakanlah, Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia.⁶³

Perintah di atas bermakna merendahkan, konteks ayat ini berisi perintah untuk menjadi keras, karena kemanusiaan mereka begitu rendah seolah-olah mereka tak ubahnya seperti keras.

- j. *Al-taswiyat* (persamaan). Misalnya QS. *Al-Thur* (52): 16:

﴿١٦﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

.... Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu⁶⁴

- k. *Al-du'a* (doa). Misalnya QS. *Al-Baqarah* (2): 201:

﴿٢٠١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

.... "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".⁶⁵

⁶¹Ibid h.381

⁶²Ibid h.358

⁶³Ibid h.717

⁶⁴Ibid h.759

⁶⁵Ibid, h.39

- l. *Al-takwin* (mengadakan sesuatu). Misalnya QS. Yasin (36): 82:

﴿٨٢﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.⁶⁶

Kalimat *كن فيكون* pada ayat di atas, bermakna mengadakan sesuatu, sebab walaupun tidak menggunakan kata atau kalimat itu, jika Allah telah berkehendak, maka pasti terjadi.⁶⁷

- m. *Al-khabr* (berita). Misalnya QS. Al-Taubah (9): 82:

﴿٩٢﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberi kabar bahwa orang yang tidak ikut berperang ketawanya sedikit dan menangisnya banyak karena menyesal bermalas-malasan tidak ikut berperang.

- n. *Al-tawfid* (penyerahan perkara). Misalnya QS. Thaha (20): 72:

... فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

.... Maka putuslah apa yang hendak kamu putus. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia Ini saja.⁶⁹

- o. *Al-masyurat* (permintaan musyawarah). Misalnya QS. Al-Shaffat (37): 102:

... ﴿١٠٢﴾ ... مَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ سَمِعَ مَا قُلْتَ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ مُبِينٌ

.... Maka fikirkanlah apa pendapatmu!"⁷⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa nabi Ibrahim meminta musyawarah (meminta pendapat) kepada anaknya Ismail tentang perintah Tuhan untuk menyembelihnya.

- p. *Al-I'tibar* (mengambil ibarat/pelajaran). Misalnya QS. Al-An'am (6): 99:

﴿٩٩﴾ ... أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

.... perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.⁷¹

⁶⁶Ibid, h.633

⁶⁷Ibid., h. 388-389.

⁶⁸Ibid, h. 368

⁶⁹Ibid, h.438

⁷⁰Ibid h.641

⁷¹Ibid h.189

Ayat ini menjelaskan bahwa perintah tersebut menunjukkan manusia agar dapat mengambil pelajaran sehingga mereka dapat lebih mengenal Tuhannya.

- q. *Al-takdzib* (kebohongan). Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 111:

... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

.... Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".⁷²

Ayat ini menjelaskan dan menunjukkan kebohongan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah yang tidak dapat menunjukkan bukti mengenai pernyataan mereka.

- r. *Al-tashbir* (bersabar). Misalnya QS. Al-Zukhruf (43): 83:

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٣﴾

Maka Biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.⁷³

3. Ragam Makna *Nahy* dalam Alquran

Menurut al-Gazhali dan al-Amidi, ada tujuh pengertian yang dapat ditunjukkan sebagai ungkapan yang bermakna *al-nahy*, selain dari makna asalnya yakni haram.⁷⁴ Pengertian yang dimaksud, sebagai berikut:

- Al-karahah* (makruh). Pengertian ini banyak didapatkan dalam sabda Nabi saw. Misalnya larangan shalat di kandang unta, atau misalnya larangan Nabi saw. memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, dan sebagainya.
- Al-du'a* (doa). Seperti halnya *amr*, pengertian ini banyak ditemukan di dalam Alquran, misalnya seperti doa yang telah dicontohkan sebelumnya QS. Al-Baqarah (2): 201, atau 286.
- Al-irsya'd* (petunjuk). Misalnya QS. Al-Maidah (5): 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَأٌ... ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu⁷⁵

Larangan bertanya dalam ayat ini tidak berarti menunjukkan keharamannya, sebab ada keterangan lain yang menyebutkan untuk bertanya kepada ahlinya. Hanya saja larangan ini bersifat arahan kepada orang-orang yang

⁷²Ibid h.21

⁷³Ibid h.712

⁷⁴Penjelasan ini termasuk di dalamnya hadis Nabi saw. Makna ini tergantung pada *qarinah* yang menyertainya. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, Jilid IV, h. 1285-1286.

⁷⁵Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya. Op cit* h.165

beriman untuk tidak banyak bertanya sesuatu yang nantinya akan memberatkan mereka.

- d. *Al-dawam* (kelanggengan). Misalnya QS. Ibrahim (14): 42:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ... ﴿٤٢﴾

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim⁷⁶

- e. *Bayan al-'aqibah* (penjelasan akibat). Misalnya QS. Ali Imran (3): 169:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.⁷⁷

- f. *Al-ta'yis* (membuat putus asa). Misalnya QS. Al-Tahrim (66): 7:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدِرُوا آلِيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu Hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.⁷⁸

- g. *Al-I'tinas* (menghibur atau menyenangkan hati). Misalnya QS. Al-Taubah (9): 40:

... لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ... ﴿٤٠﴾

.... "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita."⁷⁹

Penggunaan *amr* dan *nahy*, baik dari segi bentuk (*shigat*) dan maknanya dalam Alquran berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum dari perintah dan larangan tidak selamanya berarti harus dimaknai sebagai makna asalnya, terutama, jika ada indikator (*qarinah*) yang menyertainya.

KESIMPULAN


Persoalan *amr* dan *nahy* adalah suatu hal yang sangat penting dalam ranah kajian Alquran, terutama untuk menggali kandungan hukum dari Alquran. Secara bahasa *amr* mempunyai lima arti dasar, yaitu berarti urusan, perintah (lawan dari *nahy*), tumbuh dan bertambah, tanda dan keanehan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu tuntutan [perintah] untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak

⁷⁶Ibid h.352

⁷⁷Ibid h.92

⁷⁸Ibid h.820

⁷⁹Ibid h.260




yang kedudukannya lebih rendah. Tuntutan ini harus berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya dari yang diperintah, terutama dalam hal ini adalah Allah swt. Sedangkan *nahy* dari segi bahasa berarti batas, atau akhir dan sampai. Sedangkan menurut istilah adalah Suatu tuntutan meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.

Para ulama ketika mengkaji masalah ini berpatokan pada beberapa kaidah yang menyangkut tentang *amr* dan *nahy*. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap konteks pembicaraan dan penggunaan keduanya (*amr* dan *nahy*). Oleh sebab itu, kaidah-kaidah yang telah dirumuskan itu bertujuan sebagai barometer seseorang dalam mereduksi hukum yang bersumber dari, baik, Alquran maupun hadis/sunnah.

Penggunaan *amr* dan *nahy*, baik dari segi bentuk (*shigat*) dan maknanya dalam Alquran berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum dari perintah dan larangan tidak selamanya berarti harus dimaknai sebagai makna asalnya, terutama, jika ada indikator yang menyertainya. Selain itu, juga mengindikasikan bahwa hukum syariat tidak selamanya bersifat kaku atau statis, tetapi ia lebih bersifat fleksibel dan dinamis yang tujuan utamanya adalah lebih kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan I. Nurul Aen. *Ushul Fikih; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
- Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz I (Cet. I; t.tp: Dar al-Fikr, 1972)
- Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, terj. (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Khalid bin Usman al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasah*, Jilid II (Cet. I; al-'Arabiyah al-Su'diyah: al-Aqrabiyah, 1997)
- _____, *Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir* (Cet. I; al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dar ibn 'Affan Li al-Nusyur wa al-Tauzi', 1996)
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah* (Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 8, No. 2, 2016

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

-
- Muhammad Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, terj. Machasin (Cet. I; Jakarta: INIS, 1997)
- Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998)
- Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Qur'an fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Idrus Alkaf dengan Memahami Esensi Al-Qur'an (Cet. III; Jakarta: Lentera, 2003)
- Raji al-Asmir, *al-Mu'jam al-Mufashshal fi 'Ilm al-Sharf* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Taufik Abdullah, (et. al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,)
- Yusuf Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).